



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.125, 2018

PENGESAHAN. Konferensi. Komunikasi Radio.  
Jenewa 2015

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION  
CONFERENCE, GENEVA 2015* (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI  
RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, JENEWA 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh suatu negara dapat menimbulkan interferensi ke negara lainnya, oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit agar tidak terjadi interferensi yang merugikan;
- b. bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Final Acts of the World Radiocommunication Conference* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia) pada tanggal 27 November 2015 di Jenewa, Swiss sebagai wujud peran aktif Indonesia untuk mematuhi peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang berlaku secara internasional;
- c. bahwa pengesahan Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan untuk memberikan kepastian

hukum dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Geneva 2015* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Jenewa 2015);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, GENEVA 2015* (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, JENEWA 2015).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Geneva 2015* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Jenewa 2015) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 27 November 2015 di Jenewa, Swiss.
- (2) Salinan naskah asli *Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Geneva 2015* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Jenewa 2015) dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa Rusia, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan